

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM
BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM
BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna mencapai gelar Magister Hukum**



Oleh :

SUSWANTORO
NIM :13.216.0.0006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM
BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM
BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan Oleh:

SUSWANTORO
NBI : 13.216.0.0006

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya


Pada Tanggal 10 Februari 2018

TIM PENGUJI:

Prof. Dr. Made Warka, SH.,M.Hum
Ketua

Dr. Fajar Sugianto, SH.,MH
Sekretaris

Dr. H. Slamet Suhartono, SH.,MH
Anggota

.....

.....

.....



Mengesahkan :
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, SH.,MH
NPP: 0701016101

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suswantoro
NIM : 13.216.0.0006
Program : Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan Judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 1 Februari 2018

Saya,



Suswantoro

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya maka penyusunan tesis dengan judul, “*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*” telah diselesaikan dengan baik. Penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Salam dan shalawat semoga tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin.

Saya menyadari bahwa dalam proses penyusunan Tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan Tesis ini hingga selesai. Secara khusus rasa terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga selama penyusunan Tesis ini.
2. Bapak Dr. Fajar Sugianto, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga selama penyusunan Tesis ini.
3. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah menambah ilmu saya sebagai mahasiswa, pengalaman keilmuan, wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga buat saya.
4. Staff Akademik di lingkungan Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas dukungan dan bantuan kegiatan saya selama ini.
5. Rekan-rekan MH 36 terima kasih untuk pertemanannya selama ini
6. Istri dan anak-anakku terima kasih atas pengertian, dukungannya.

Dengan kerendahan hati saya menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi materi maupun penyajiannya

sehingga saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan Tesis ini. Dan saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi saya.

Surabaya, 15 Februari 2018
Penyusun

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum tersangka dalam proses penyidikan dan perlindungan hukum tersangka dalam batas waktu penyidikan tindak pidana umum menurut hak asasi manusia. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang(*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP telah menjabarkan ketentuan-ketentuan yang menjadi hak tersangka dan upaya perlindungan hukum bagi tersangka menurut Hak Asasi manusia. Namun kewenangan yang diberikan KUHAP terhadap penyidik member keleluasaan kewenangan kepada Penyidik, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya.

Interprestasi kewenangan sepenuhnya ada di penyidik. Dan dalam proses penyidikan tidakterdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu maksimal penetapan status tersangka mulai dari penyidikan sampai pelimpahan perkara kepersidangan, sehingga status tersangka tergantung pada proses penyidikan. Keleluasaan kewenangan penyidik dan tidak adanya batas waktu dalam penetapan tersangka menyebabkan ketidak pastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Hak Asasi Manusia dengan status tersangka pidana umum.

Kata Kunci: Ketidak pastian Hukum, Jangka Waktu, StatusTersangka.

ABSTRAK

This study aims to determine how the legal position of suspects in the process of investigation and protection of the suspect's law within the deadline of investigation of general crimes under human rights. The research in this thesis uses normative legal method. The approach used in this research is the statute approach and conceptual approach.

Based on the results of research shows that the Criminal Procedure Code has elaborated provisions that are the rights of suspects and legal protection efforts for suspects according to Human Rights. However, the authority provided by the Criminal Procedure Code against the investigator shall have the authority to the Investigator, on the grounds that the action is a necessary action and still in accordance with the authority as stipulated in the previous formulations.

Interpretation of authority is fully in the investigator. And in the process of investigation there is no provision that regulates the maximum deadline for the determination of suspect status from the investigation to the abrogation of court cases, so the status of the suspect depends on the investigation process. The discretionary authority of the investigator and the absence of a time limit in the determination of the suspect caused the legal uncertainty guaranteed in Article 28D and 28G of the 1945 Constitution on Human Rights with the status of a general criminal suspect.

Keywords: Legal Uncertainty, Duration, Suspect Status.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Orisinalitas	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2. Pendekatan Masalah	11
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	12
1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	13
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	13
1.7. Pertanggungjawaban Sistematis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Landasan Teori	15
2.1.1. Teori Kewenangan.....	15
2.1.2. Teori Perlindungan Hukum.....	20
2.1.3. Teori Tujuan Hukum	21
2.2. Penjelasan Konsep	27
2.2.1. Konsep Tersangka	27
2.2.2. Konsep Penyidik dan Penyidikan	28
2.2.3. Konsep Batas Waktu Penyidikan	30
2.2.3. Konsep Tindak Pidana Umum	31
2.2.4. Konsep Hak Asasi Manusia	32
BAB III PEMBAHASAN	37
3.1. Kedudukan Hukum Tersangka dalam Proses Penyidikan	37
3.1.1. Proses Penyidikan	38
3.1.2. Wewenang Penyidik	41

3.1.3. Hak dan Kewajiban Tersangka	57
3.2. Perlindungan Hukum Tersangka dalam Batas Waktu	
Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia...	62
3.2.1. Batas Waktu Penyidikan terhadap Tersangka	62
3.2.2. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Batas	
Waktu Penyidikan	66
3.2.3. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Menurut Hak	
Asasi Manusia	70
BAB IV PENUTUP	79
4.1. Kesimpulan	79
4.2. Saran.....	80
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	